



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Nomor : 304/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XI/2017

T E N T A N G

PENETAPAN SYARAT PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM MENDAFTARKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN WAJO TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, dipandang perlu untuk menetapkan persyaratan pencalonan untuk partai politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dasar pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2018;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur ,Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2018
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten wajo Nomor:033/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2018,Tanggal ,13 Juni 2017 tentang penetapan jadwal dimulainya tahapan ,program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten wajo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Syarat Pencalonan untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupten Wajo yaitu $40 \times 20 / 100 = 8$ (delapan) kursi.
- KEDUA : Menetapkan Syarat Pencalonan Untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018 yang diusulkan dengan menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 Yaitu $230.804/100 = 57.701$ (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus satu) Suara Sah.
- KETIGA : Syarat Pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi syarat Pendaftaran bagi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 15 November 2017



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Ketua,
ttd
HJ.ANDI NURWANA

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kab.wajo di sengkang;
2. Ketua parpol Kab.wajo di sengkang;
3. Ketua panwaslu Kab.wajo di sengkang;
4. Arsip.